



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan Perusahaan Daerah Air Minum diperlukan organ dan kepegawaian yang dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan mampu memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan sarana vital bagi Daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum Balangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BALANGAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan PDAM adalah PDAM Kabupaten Balangan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.
8. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
9. Daftar Penilaian Kerja Pegawai adalah daftar penilaian yang ditetapkan oleh Direksi.
10. Pelanggan adalah orang atau badan yang diberikan nomor identitas sebagai pembeli dari PDAM.
11. *Good Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ PDAM untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

BAB II ORGAN PDAM

Pasal 2

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Pengawas.

BAB III DIREKSI PDAM

Bagian Kesatu Jumlah Direksi

Pasal 3

- (1) Jumlah Direksi berdasarkan jumlah pelanggan dan memperhatikan pada



nilai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan PDAM.

- (2) Jumlah Direksi dan jumlah pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (3) Apabila Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang maka seorang diantaranya diangkat menduduki Direksi Utama berdasarkan penilaian terbaik dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap seluruh Direksi.

Bagian Kedua Seleksi Calon Direksi

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Penyelenggara Seleksi Calon Direksi.
- (2) Pendaftaran seleksi Calon Direksi diumumkan secara terbuka.
- (3) Jangka waktu pendaftaran selama 14 (empatbelas) hari kerja.
- (4) Apabila dalam masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terdapat pendaftar, Bupati dapat menunjuk/mengangkat direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi Calon Direksi, meliputi :
 - a. usia :
 - 1). bagi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; atau
 - 2). bagi yang berasal dari PDAM apabila pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - b. Melampirkan :
 - 1). fotocopy KTP;
 - 2). fotocopy Ijazah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, minimal berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1);
 - 3). surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ;
 - 4). surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - 5). surat pernyataan tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;



6). mengajukan proposal berisi tentang Visi dan Misi yang dijadikan pegangan selama menjabat sebagai Direksi PDAM.

(2) pendaftar Calon Direksi diutamakan yang memiliki :

a. mempunyai pengalaman kerja :

- 1). 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya;
- 2). 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat pengangkatan dan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

b. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat.

(3) Bagi pendaftar Calon direksi yang berasal dari internal PDAM, wajib mengundurkan diri sebagai karyawan PDAM atau mengajukan pensiun dini dari kepegawaian PDAM.

Pasal 6

(1) Setiap pendaftar yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

(2) Uji kelayakan dan kepatutan mencakup :

- a. kesehatan;
- b. psikologi;
- c. kemampuan akademik bidang sumber daya air; dan
- d. kemampuan kepemimpinan.

(3) Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh Tim Ahli atau lembaga penilai (assesor) yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan dapat diambil dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Akademisi.

(5) Anggota Tim Ahli adalah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

(6) Tim Ahli atau lembaga assesor berkewajiban untuk menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Dewan Pengawas.



Bagian Ketiga Pengangkatan Direksi

Pasal 7

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Calon Direksi yang diusulkan oleh Dewan Pengawas adalah Calon Direksi yang memiliki kompetensi dan nilai terbaik dalam uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim Ahli sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- (3) Apabila jumlah Direksi lebih dari satu orang maka pengangkatannya dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu termasuk penetapan salah seorang menjadi Direksi Utama.
- (4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Calon Direksi yang akan dilantik wajib :
 - a. membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
 - b. membuat surat pernyataan bahwa tidak dan/atau sedang menduduki jabatan selain jabatan yang akan diembannya sebagai Direksi PDAM;
- (2) Jabatan selain jabatan yang akan diemban sebagai Direksi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. jabatan Direksi atau anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan dalam kepengurusan Partai Politik atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Direksi dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya Direksi bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati dan disaksikan DPRD.
- (2) Lafal sumpah jabatan yang wajib diucapkan, sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah : akan memenuhi kewajiban Direksi PDAM Kabupaten Balangan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, mengamalkan Pancasila dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas yang

dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab, dan mengambil tindakan dengan jujur, cermat dan disiplin untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di Kabupaten Balangan dari pada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan”.

Bagian Keempat Masa Jabatan Direksi

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun selama masa kerjanya.

Bagian Kelima Tugas Dan Kewenangan Direksi

Pasal 12

Tugas Direksi, meliputi :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan/Revisi Anggaran PDAM, yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup



untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan aturan kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 15

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam Penghasilan, Jasa Pengabdian, Dan Cuti Bagi Direksi

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.



Pasal 17

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/umrah;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Prosedur pengajuan dan jangka waktu cuti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Sementara Direksi

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan pemberhentian sementara Direksi dalam hal :
 - a. yang bersangkutan ditetapkan dalam status tersangka atas tindak pidana dengan ancaman penjara diatas 5 (lima) tahun oleh aparat yang berwenang; dan
 - b. usulan Dewan Pengawas atas dasar yang bersangkutan diduga melakukan :
 - 1). perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - 2). perbuatan yang tidak sesuai dengan pernyataan yang dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
 - 3). perbuatan yang merugikan PDAM (mismanagement pengelolaan).



- (2) Direksi yang diberhentikan sementara dikenakan potongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji yang mesti dibayarkan kepadanya.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sampai yang bersangkutan mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila yang bersangkutan mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah, maka hak dan jabatan yang bersangkutan dikembalikan sebagaimana mestinya oleh Bupati termasuk perolehan sisa gaji yang dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Penetapan pemberhentian sementara wajib disampaikan dan disertai dengan alasan kepada yang bersangkutan.
- (3) Dewan Pengawas harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi dalam masa 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (5) Hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan diberhentiannya direksi atau dikembalikan kepada jabatannya berdasarkan penilaian Dewan Pengawas.

Bagian Kedelapan Pemberhentian Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi berhenti karena :
- masa jabatannya berakhir; dan
 - meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- reorganisasi;
 - permintaan sendiri;
 - mencapai batas usia 60 (enam) puluh tahun;
 - berhalangan/sakit yang berkepanjangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - tidak masuk kerja selama 30 (tiga) puluh hari berturut-turut tanpa keterangan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;



- g. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan terbukti bersalah atas perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
 - h. hasil sidang Dewan Pengawas merekomendasikan untuk dilakukan pemberhentian Direksi atas dasar yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Direksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan terbukti merugikan PDAM dan bersifat tercela.

Bagian Kesembilan Pejabat Sementara Direksi

Pasal 23

- (1) Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau Pejabat Struktural PDAM atau pejabat pada Pemerintah Daerah sebagai pejabat sementara Direksi dalam hal :
- a. sampai berakhirnya masa jabatan Direksi pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian.
 - b. jumlah Direksi hanya satu orang dan yang bersangkutan meninggal dunia.
 - c. jumlah Direksi hanya satu orang dan yang bersangkutan ditetapkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal yang ditetapkan pemberhentian sementara adalah anggota Direksi maka tidak diperlukan adanya penunjukan Pejabat Sementara.
- (3) Dalam hal yang ditetapkan pemberhentian sementara adalah Direksi Utama maka Bupati dapat menunjuk anggota Direksi sebagai Pejabat Sementara dan dalam hal Direksi Utama diberhentikan maka yang bersangkutan dapat dilantik menjadi Direksi Utama mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB IV DEWAN PENGAWAS PDAM

Bagian Kesatu Jumlah Dewan Pengawas



Pasal 25

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Dari jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu orang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan satu orang lainnya diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota dan yang lainnya sebagai anggota.

Bagian Kedua Syarat Menjadi Dewan Pengawas

Pasal 26

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, meliputi :

- a. usia pada saat diangkat paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. berdomisili dalam wilayah daerah;
- c. memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;
- d. mampu dan memahami manajemen PDAM;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Bagian Ketiga Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kelima **Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas**

Pasal 29

Tugas Dewan Pengawas, meliputi:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 30

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Keenam **Penghasilan dan Jasa Pengabdian Bagi Dewan Pengawas**

Pasal 32

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.



Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 34

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 33.

Pasal 35

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan. dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Sementara Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas dalam hal :
 - a. yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - b. yang bersangkutan melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas lainnya untuk menilai perbuatan yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.



- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka dianggap menerima hasil rapat.

Bagian Kedelapan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan/perbuatan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PEGAWAI PDAM

Bagian Kesatu Pengangkatan Pegawai

Pasal 39

- (1) Pengadaan pegawai PDAM ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan dari Bupati.
- (2) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memperhatikan :
- a. kompetensi dan bidang keahlian yang dibutuhkan;
 - b. jumlah pegawai yang diadakan dengan yang pensiun (regenerasi); dan
 - c. peningkatan jumlah pelanggan yang dilayani; dan

Pasal 40

- (1) Pengangkatan calon pegawai wajib melalui seleksi.
- (2) Seleksi calon pegawai diumumkan secara terbuka untuk diketahui oleh masyarakat luas.



- (3) Jangka waktu pengumuman dan tanggal pelaksanaan seleksi harus memiliki rentang waktu yang cukup bagi setiap orang untuk mempersiapkan kelengkapan persyaratan.
- (4) Penyelenggaraan seleksi calon pegawai dapat dikerjasamakan dengan lembaga atau institusi pendidikan yang memiliki kompetensi pada bidang rekrutmen pegawai atau Direksi membentuk Tim Seleksi dengan melibatkan para ahli dibidangnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas sepengetahuan Dewan Pengawas.

Pasal 41

Syarat untuk dapat mengikuti seleksi calon pegawai, meliputi :

- a. memiliki usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. warga negara Indonesia dengan melampirkan Copy Kartu Tanda Penduduk;
- c. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum dibuktikan melampirkan dengan surat keterangan asli dari Pejabat Berwenang;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang dibutuhkan berdasarkan penetapan Direksi PDAM dibuktikan dengan melampirkan Copy Ijazah yang disahkan oleh Pejabat Berwenang; dan
- e. dinyatakan sehat dan bebas dari pemakaian narkoba dan zat aditif oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi dengan melampirkan hasil uji kesehatan.

Pasal 42

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk dapat diangkat menjadi pegawai PDAM harus melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap calon pegawai dilakukan penilaian oleh Direksi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan/kemampuan pada bidangnya;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Direksi bertanggungjawab atas penilaian yang dilakukannya.
- (5) Pengangkatan pegawai PDAM berdasarkan keputusan Direksi.
- (6) Setiap calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai PDAM wajib mengucapkan sumpah dihadapan Direksi dan disaksikan oleh Badan Pengawas.
- (7) Lafal sumpah Pegawai PDAM, sebagai berikut :



“Demi Allah saya bersumpah: akan memenuhi kewajiban Pegawai PDAM Kabupaten Balangan dengan sebaik-baiknya, mengamalkan Pancasila dan memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan tugas yang diberikan kepada saya dengan penuh pengabdian berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab, dan bersikap jujur, cermat dan disiplin untuk mengutamakan kepentingan PDAM dan masyarakat Kabupaten Balangan daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan”.

Pasal 43

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti Bagi Pegawai

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak



menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kinerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/umrah;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti dan jangka waktunya diatur dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa Bagi Pegawai

Pasal 51

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun dan 30 (tigapuluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban Dan Larangan Bagi Pegawai

Pasal 52

Kewajiban Pegawai PDAM, meliputi :

- a. melaksanakan tugas dengan baik dan benar dengan segenap kemampuan berdasarkan aturan kepegawaian atau pedoman tugas pokok dan instruksi bagi pegawai PDAM sesuai dengan kedudukan dan jabatannya;
- b. mematuhi peraturan kebijaksanaan yang berlaku dalam lingkup PDAM;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tulus, baik, benar, dan bersahaja dengan mengutamakan kenyamanan bagi pelanggan;
- d. memberikan informasi yang diminta masyarakat atau menyampaikannya dengan mudah dipahami dan perilaku yang sopan;
- e. menciptakan suasana nyaman dan kebersamaan antar pegawai maupun dengan unsur pimpinan PDAM dan bersikap terbuka dalam berbagai permasalahan dalam lingkup PDAM.

Pasal 53

Pegawai PDAM dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- c. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Bupati; dan
- d. menjadi direksi atau komisaris suatu badan usaha diluar PDAM.

Bagian Kelima
Pemberhentian Sementara Pegawai

Pasal 54

- (1) Direksi menetapkan pemberhentian sementara kepada pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pejabat yang berwenang atas tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun.



- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap yang bersangkutan.
- (3) Setiap pegawai yang diberhentikan sementara dikenakan potongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji yang mesti dibayarkan kepadanya.
- (4) Dalam hal pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka hak dan kedudukan yang bersangkutan sebagai pegawai wajib dikembalikan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterimanya terhitung sejak bulan dilakukan pemotongan.

Bagian Keenam Pemberhentian Pegawai

Pasal 55

- (1) Pegawai berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. permintaan sendiri.
- (2) Pegawai diberhentikan karena :
 - a. usia telah genap 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. reorganisasi;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - d. mencemarkan nama baik PDAM;
 - e. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
 - g. merugikan keuangan PDAM; dan
 - h. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dengan ancaman hukuman minimal penjara 5 (tahun).
- (3) Pelaksanaan pemberhentian pegawai atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 56

- (1) Setiap pegawai yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan uang pesangon kecuali masa kerja yang bersangkutan masih belum mencapai 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Besaran uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.



- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan diberhentikan dengan tidak hormat dan yang bersangkutan tidak berhak untuk mendapatkan pesangon.

Bagian Ketujuh Sanksi Kepegawaian

Pasal 57

Direksi berwenang memberikan sanksi kepegawaian.

Pasal 58

- (1) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan; atau
 - g. pemberhentian sebagai Pegawai PDAM.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan.

Pasal 59

Pegawai diberhentikan karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf f sebelumnya harus didahului dengan :

- a. penyampaian teguran tertulis; dan
- b. apabila yang bersangkutan telah diberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tetap tidak mengindahkannya maka dikenakan sanksi diberhentikan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 60

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.



BAB VII KETENTUAN LAINNYA

Bagian Kesatu Dana Pensiun

Pasal 61

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

Bagian Kedua Pembiayaan PDAM

Pasal 62

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Bagian Ketiga Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 63

- (1) Dalam rangka menciptakan Badan Usaha Milik Daerah yang memenuhi kriteria sebagai Perusahaan berkualitas Pemerintah Daerah dan Organ PDAM diarahkan untuk pencapaian perolehan bentuk pengakuan standar pelayanan berupa ISO atau bentuk lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Pedoman Perilaku (Good Corporate Governance) dilingkup PDAM.

Bagian Keempat Tenaga Kontrak

Pasal 64

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian upah yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.



BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi, Dewan Pengawas, dan Kepegawaian PDAM menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Juni 2015

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 69 TAHUN 2015

